

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman yang semakin modern seperti sekarang banyak hal-hal baru yang membutuhkan fleksibilitas kemampuan seseorang atau individu untuk lebih berkembang mengikuti kemajuan zaman. Bukan hanya setiap tahun perkembangan yang dirasakan oleh setiap orang didunia ini, bahkan perdetik kita semua dapat merasakan perkembangan zaman. Perkembangan itu sendiri merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat proses kematangan dan pengalaman atas serangkaian perubahan bersifat kualitatif dan kuantitatif, dapat disebutkan pula perkembangan adalah sebuah proses rangkaian dengan adanya perubahan yang lebih maju dari sebelumnya, serta dapat menyempurnakan atau memperbaiki hal yang sebelumnya telah ada.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman sudah pasti berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, faktor teknologi informasi dan komunikasi tersebut menjadi salah satu faktor dari perkembangan zaman yang melatarbelakangi adalah adanya kebutuhan umat manusia yang setiap harinya dituntut untuk dapat melakukan dan menjalankan segala sesuatunya dengan lebih mudah dan efektif. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu komponen yang saling berkaitan, teknologi itu sendiri adalah sebuah kata yang dapat digunakan untuk teknik-teknik kegiatan yang dapat membentuk atau

---

<sup>1</sup> Nandaikstiarani, "Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Dinamika Perubahan Sosial", [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), 15 Juli 2018, diakses tanggal 14 Agustus 2019

merubah kebudayaan lama dengan kebudayaan baru. Hal ini pula yang menyebabkan datangnya era globalisasi cukup cepat dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak dari era globalisasi yang datang dengan cepat merubah gaya hidup bahkan *lifestyle* dari umat manusia, memaksa umat manusia untuk mengikutinya pula dengan cepat sehingga dapat berimbang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Keadaan pada era globalisasi memberikan berbagai dampak positif maupun negatif bagi umat manusia. Kepandaian dalam memanfaatkan, mengolah data informasi hingga mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi adalah hal yang harus diutamakan dalam memilah-milah hal baik terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, jika tidak kita pilah dan hanya mengikuti saja arus globalisasi, maka sifat-sifat buruk seperti konsumtif, emosional dan bahkan depresi menjadi suatu sifat benalu bagi umat manusia lain.

Di era globalisasi ini dengan bertumbuh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk setiap orang dapat mempermudah suatu akses yang dulunya jauh sekarang menjadi lebih dekat, pekerjaan yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat meminimalkan jumlah pekerja dan lebih efisien produktif dan suatu pekerjaan yang membutuhkan waktu lama sekarang di era globalisasi dengan teknologi informasi dan komunikasi suatu pekerjaan tersebut tidak lagi membutuhkan waktu lama dengan adanya mesin produksi pembentukan ban mobil misalnya yang dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) hari dengan cara manual dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit untuk membentuk sebuah ban

kendaraan. Jarak yang jauh pun tidak menjadi masalah, dengan begitu setiap orang dapat berkomunikasi dengan siapapun dimanapun dan bahkan melakukan transaksi apapun tanpa harus bertemu dengan yang bersangkutan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan akses yang sangat mudah bagi setiap individu dalam berbuat suatu hal yang berhubungan dengan individu lain dan memiliki pertanggungjawaban terhadap akibat hukum yang akan timbul dari hubungan tersebut. Hubungan hukum yang terjadi antara beberapa pihak memang telah diatur dalam *Burgelijke Wetboek* (BW) terkait kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 BW, hal itu memberikan peluang bagi setiap orang melakukan hubungan hukum atau mengikatkan dirinya pada suatu media online terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pada saat ini. Istilah yang berkembang saat ini terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu media *online* (*online media*) dan media sosial (*social media*). Di Indonesia media online sekarang telah berkembang dalam konteks komunikasi, media online merupakan media massa atau media pers yang dapat disajikan secara online di internet dengan website berita atau portal berita media massa tersebut juga disebut sebagai media siber (*cyber media*).<sup>2</sup>

Sedangkan media sosial (*social media*) merupakan media online atau media daring yang dapat dimanfaatkan guna sarana sosial seperti saling berkomunikasi, berbagi, berinteraksi hingga mengadakan rapat dengan waktu yang nyata menggunakan panggilan video. Pada dasarnya media sosial berbasis sama dengan media massa yaitu menggunakan teknologi berbasis website atau

---

<sup>2</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: panduan mengelola media online*, Nuansa Cendikia, 2012, h.13

aplikasi yang dapat merubah suatu komunikasi secara tatap muka menjadi komunikasi kedalam bentuk dialog interaktif. Dalam era modern seperti sekarang website media sosial lebih dikenal sebagai jejaring sosial yaitu situs dimana setiap individu dapat membuat webpage pribadi dan dapat terhubung dengan teman-teman untuk saling bertukar atau berbagi informasi dan berkomunikasi. Contoh jejaring sosial antara lain Facebook, Twitter, Line, Whatsapp semua jejaring sosial tersebut dapat berfungsi dengan menggunakan koneksi internet. Karena manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, maka terjadinya perubahan dalam bersosial atau berinteraksi antara masyarakat pasti terjadi diseluruh dunia terutama di Indonesia. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat berpengaruh pada pola interaksi soaial dalam suatu hal yang dapat membangun karakter manusia menuju proses yang lebih baik atau sebaliknya dapat memperburuk interaksi atau karakteristik manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

Media massa dan media sosial membawa banyak dampak dan kemudahan dalam memperoleh informasi, berbagi dan saling berkomunikasi. oleh karena itu banyak media-media cetak yang awalnya secara konvensional mencetak berita dengan kertas berupa koran, majalah, atau artikel sekarang telah mereka telah beralih kepada media massa online yang berbasis website atau portal berita yang dapat di akses siapa saja dan mempermudah setiap orang yang ingin mencari berita atau suatu informasi. Selain itu dapat mengurangi jumlah produksi kertas yang membahayakan populasi pohon pada hutan-hutan di Indonesia sehingga hutan menjadi gundul akibat penebangan pohon yang tidak terkontrol guna

---

<sup>3</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", [www.jurnal-unita.org](http://www.jurnal-unita.org), 2016, di akses pada tanggal 15 Agustus 2019

diproduksi menjadi kertas. Media sosial yang awalnya berupa surat menyurat dengan waktu penerimaan paling cepat satu hari, biaya yang cukup mahal dan menggunakan kertas sebagai media tulis sekarang lebih efektif dan lebih cepat dalam berbagi informasi maupun berkomunikasi tidak terbatas oleh jarak.

Kemudahan yang telah diberikan oleh media sosial atau yang disebut jejaring sosial berupa aplikasi yang dapat di unduh oleh setiap orang memberikan akses kepada siapa saja untuk saling berinteraksi, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memberikan celah kepada pengusaha atau kelompok terhadap pengembangan usahanya seperti agen perjalanan wisata, moda transportasi, uang digital hingga arisan *online* pun dapat dilakukan.

Arisan adalah budaya masyarakat yang sejak lama telah ada dan mendarah daging hidup dalam adat masyarakat. Arisan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dana atau sejumlah uang atau barang yang bernilai sama lalu di undi hingga masing-masing anggota memperoleh haknya.<sup>4</sup> Arisan dilakukan oleh umumnya oleh ibu-ibu dengan cara bertemu dan berkumpul bersilaturahmi. Bukan hanya berkumpul dan bersilaturahmi, tetapi juga bertujuan sebagai metode menyimpan uang layaknya seperti menabung. Pertemuan arisan mengikatkan pada asas kepercayaan anantara satu anggota arisan dengan yang lainnya, karena dalam hal ini mengutamakan adat berkumpul dan bersilaturahmi yang masih sangat kental pada masyarakat. Untuk dapat ikut arisan ini diwajibkan untuk menyeter sejumlah uang yang telah disepakati jumlahnya pada waktu yang sudah ditentukan. Begitu pula yang disebutkan oleh kamus umum bahasa Indonesia,

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arisan", [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), di akses pada tanggal 3 Oktober 2019

arisan adalah pengumpulan sejumlah uang atau barang yang memiliki nilai yang sama dari beberapa orang yang menjadi anggotanya lalu akan diundi diantara anggotanya. Undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperoleh haknya masing-masing.<sup>5</sup> Ketika uang telah terkumpul dari masing-masing anggota maka akan dikocok pada saat anggota berkumpul sekaligus bersilaturahmi maka dengan begitu nama yang keluar diketahui setiap anggota arisan. Walaupun tidak sama seperti pada bank yang memberikan bunga pada nasabahnya, arisan ini memberikan peluang menyimpan uang tanpa ada potongan dan uang tersebut selalu berputar. Pada saat nama yang bersangkutan keluar maka hal tersebut sudah pasti dinantikan untuk mendapatkan hak arisannya dan mempergunakannya dengan tidak melupakan tanggungjawabnya untuk menyetorkan kembali sejumlah uang yang telah disepakati untuk memulai kembali arisan dan meratakan orang yang namanya belum keluar. Sekarang telah banyak kalangan yang mengadakan arisan dan juga mengikutinya, bukan hanya ibu-ibu tetapi remaja dan bapak-bapak pun juga ada.

Sebagai sarana transaksi dan simpanan arisan merupakan dana tabungan tidak melalui bank, arisan konvensional maupun arisan online tidak ada batasan dana transaksi yang mengawasi atau membatasi. Setiap arisan terdapat kesepakatan yang disepakati oleh para anggotanya sendiri, sehingga batasan tersebut ditentukan atas dasar musyawarah pada anggotanya. Kemudahan-kemudahan yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang dari

---

<sup>5</sup> Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995, h.44

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan pula masalah-masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Kemajuan teknologi merupakan budaya yang berkembang secara dinamis dan cepat membawa dampak positif bagi masyarakat, selain itu ternyata perkembangannya juga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif tersebut merupakan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan sarana *online* yang kemudian pelanggaran atau perbuatan kejahatan menggunakan sarana *online* tersebut disebut sebagai *cybercrime*.<sup>6</sup> Dengan berkembangnya peradaban dan teknologi yang semakin maju, maka banyak pula jenis-jenis kejahatan menggunakan sarana arisan dan dengan cara-cara yang berbeda pula bahkan ada arisan yang tidak memerlukan bertemu dan bertatap muka. Ada beberapa jenis contoh arisan yaitu :<sup>7</sup>

a. Arisan normal

Arisan ini sudah melegenda dan dimulai dari arisan-arisan lainnya. Menjadi permulaan adanya arisan hingga sekarang memunculkan berbagai jenis arisan. Tidak ada bedanya dengan sistem arisan yang sudah dijelaskan diatas yaitu dengan berkumpul, menyetorkan uang yang disepakati dan kocokan bila ada nama yang keluar maka uang tersebut adalah hak orang tersebut dan terus berputar.

b. Arisan barang

Arisan jenis ini yang disetorkan bukanlah sejumlah uang melainkan barang yang memang sudah disepakati dari awal. Pada umumnya barang-barang tersebut berupa sembako. Tapi bukan berarti bisa sembarang membeli sembakonya, sudah ada kesepakatan jenis dan harganya yang sudah ditentukan.

c. Arisan perhiasan

Merupakan arisan yang baru populer di Indonesia dan banyak yang ingin mengikutinya. Arisan perhiasan ini yang disetorkan tetap berupa uang

---

<sup>6</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Kencana, Jakarta, 2017, h.5

<sup>7</sup> Dewi Putri, "Seperti Nabung dan Investasi Ini 4 Jenis Arisan yang Paling Populer di Indonesia", [www.moneysmart.id](http://www.moneysmart.id), Februari 2018, diakses tanggal 15 Agustus 2019

untuk mendapatkan emas atau perhiasan lain yang bernilai tinggi. Penyetoran uang setiap bulan sebagai *down payment* (DP) untuk menebus emas, jumlah setorannya bisa disetorkan dengan harga dan berat emas yang telah di sepakati.

Berbeda dengan arisan *online* yang dilakukan tidak secara langsung tatap muka, mereka para anggota arisan online tertarik mengikuti arisan online tersebut karena dari teman yang bersamaan ikut atau karena benefit yang diberikan lebih besar selain mendapatkan uang arisan. Dengan cara menyepakati adanya uang administrasi dan sebagainya lalu pembayaran uang melalui sistem transfer kepada rekening penerima dana arisan. Setiap anggota dan panitia arisan online membuat suatu grup yang mempermudah komunikasi antara satu dengan yang lainnya dan sama seperti arisan secara adat kekeluargaan tetap akan disepakati berapa kali penarikan uang arisan sehingga semua dapat uang arisan yang telah terbayarkan tersebut.

Adanya arisan *online* oleh anggota-anggota arisan tersebut tidak pernah bertemu dan hanya menyetorkan uang guna berjalannya arisan *online*. Para anggota di iming-imingi oleh pengurus arisan daring tersebut agar mereka mau ikut dalam arisan tersebut. Suatu hal yang dijanjikan beragam mulai dari nilai bunga keuntungan yang akan didapat besar, bonus tas atau barang-barang mewah yang biasanya dipakai wanita hingga paket liburan.<sup>8</sup> Ketika anggota semakin banyak maka uang yang terkumpul semakin banyak. Anggota-anggota tersebut hanya dilandasi oleh asas kepercayaan satu sama lainnya. Tidak pernah bertemu dan tidak mengenal tetapi mempercayai bahwa arisan tersebut beretikad baik

---

<sup>8</sup> Mei Amelia, "Tipu Korban Rp. 1,2 Milyar, ABG Bandar Arisan Online Ditangkap", [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), 16 November 2018, di akses tanggal 15 Agustus 2019

dalam hal pengumpulan dana dari anggota-anggotanya. Modus arisan *online* tersebut adalah modus yang cukup baru dalam tindak pidana.

Banyaknya modus baru sebagai tempat atau wadah suatu tindak pidana seperti arisan daring yang tidak memiliki kejelasan terkait legalitas dari kegiatan tersebut memberikan peluang yang cukup besar terhadap masuk uang yang tidak jelas darimana asalnya dan tidak akan mungkin dipertanyakan dalam suatu arisan *online* tersebut, dapat pula dari hasil kejahatan narkoba, korupsi dan lain sebagainya. Dapat pula hasil kekayaan dari kejahatan tersebut ditempatkan (*placement*) pada arisan *online* tersebut atau dapat juga sebuah kegiatan arisan *online* dijadikan kedok sarana guna memperlancar suatu tindak pidana lalu hasil dari arisan *online* tersebut dipindahkan agar jejak asal mula hasil tindak pidana tidak diketahui. Pencucian uang yang tergolong sebagai tindak pidana dengan modus oleh para pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah memasukkan hasil dari kejahatan tersebut menggunakan sarana sistem keuangan terutama menggunakan sarana arisan *online*, dengan demikian asal-usul dari kekayaan tersebut susah untuk dilacak oleh penegak hukum.

Kegiatan pencucian uang pada saat sekarang telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana bersifat lintas negara, maka money laundering telah dianggap sebagai tindak pidana internasional. Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke

dalam sistem perbankan dalam hal ini pula dapat dimasukkan pada arisan online. Dengan demikian asal-usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang. Para pelaku tindak pidana awal dari tindak pidana pencucian uang tersebut meletakkan (*placement*) uang hasil tindak pidana awalnya kepada bank akan mudah dilacak oleh PPATK, maka seiring perkembangan zaman dan teknologi yang menjembatani para pencuci uang dengan mudah memindahkan uang atau kekayaannya dengan cepat dan praktis. Arisan online merupakan sarana yang tepat guna mendapatkan dana yang besar lalu dipindahkan ketempat lain guna menghilangkan jejak asal usul harta kekayaan yang diperoleh. Pencucian uang yang didapat dari sarana arisan *online* memberikan keuntungan bagi para pelaku pencucian uang karena arisan *online* tidak butuh legalitas kegiatan usahanya dalam mengumpulkan dana dari anggotanya atau masyarakat tidak perlu adanya izin terkait pelaksanaan kegiatan tersebut dan tidak adanya aturan yang mengatur. Dengan begitu tindak pidana pencucian uang menggunakan sarana suatu kegiatan arisan *online* memiliki berbagai macam karakteristik terkait tindak pidana pencucian uang, tidak lepas dari itu pula setiap kegiatan yang merugikan dan menjadi tindak pidana harus ada pertanggungjawaban pidana dari masing-masing pihak yang terlibat pada pencucian uang tersebut. Jika dibiarkan akan ada banyak kasus-kasus yang merugikan dari TPPU tersebut dengan menggunakan sarana arisan *online*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis diajukan beberapa masalah yakni :

1.2.1 Karakteristik tindak pidana pencucian uang yang menggunakan sarana arisan *online*

1.2.2 Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang dengan modus arisan *online*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang penulis analisis, tujuan yang ingin diperoleh dari penulisan penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk menganalisis karakteristik tindak pidana pencucian uang menggunakan sarana arisan online sebagai alat atau kedok guna memperlancar suatu kejahatan yang telah direncanakan

1.3.2 Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang pada arisan *online*

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

1) Sebagai referensi terhadap bidang ilmu hukum, khususnya mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan sarana arisan *online*

2) Penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

1) Memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti

- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana penerapan atau acuan penerapan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi dan merupakan syarat untuk menyelesaikan studi.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.3 Konsep Arisan**

Arisan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh perorangan kemudian diundi diantara mereka para anggota kelompok arisan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilakukan secara berkala dengan disertai penyeteroran uang atau barang yang telah disepakati lalu di undi kembali hingga semua orang atau anggota arisan memperoleh haknya.<sup>9</sup> Selain itu arisan juga dipergunakan untuk mempererat persaudaraan dan silahturahmi. Setelah semua uang dari anggota arisan terkumpul, maka salah satu dari anggota kelompok arisan akan keluar sebagai pemenang dalam undian arisan tersebut. Pemenang biasanya ditentukan dengan melakukan pengundian, perjanjian antar anggota arisan tersebut,urut berdasarkan nomor anggota atau juga dapat berurutan berdasarkan prioritas kebutuhan dari masing-masing anggota.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya bukanlah sarana untuk menabung tanpa bunga. Jika ditelaah kembali ketika arisan tersebut dilakukan pada salah satu tempat maka perkumpulan arisan guna mengundi tersebut juga ada hidangan atau kudapan dan minuman untuk para anggota arisan. Hal tersebut tentunya memerlukan pengeluaran dari dana arisan. Uang yang ditaruh di arisan

---

<sup>9</sup> Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, h.59.

tersebut sebenarnya kita dapat menabungnya sendiri, hanya saja peletaknya yang berbeda. Jika dilihat dari segi keuangan sebenarnya arisan tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan yang tidak memiliki keuntungan, hanya saja memang mempererat silahturahmi dan dapat bersosialisasi.<sup>10</sup>

### **1.5.2 Ruang Lingkup Arisan Online**

Ketika peserta arisan telah sepakat untuk menjalankan arisan dengan nilai tertentu atau barang tertentu dan dalam suatu periode tertentu maka akan terjadinya suatu perjanjian antara mereka. Arisan dianggap sebagai suatu perjanjian karena dijelaskan pada Pasal 1320 BW syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya ialah kata sepakat dari para pihak. Dengan dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian arisan juga disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Karena dalam arisan dimana kreditor (pemegang arisan) menerima pinjam dari debitor (berupa uang iuran yang dibayar oleh peserta) artinya arisan itu ialah pinjam meminjam uang. Penjelasan pinjam meminjam menurut Pasal 1754 BW ialah : “ Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat, bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian dalam arisan dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara seluruh pesertanya. Arisan online merupakan suatu investasi bodong banyak kasus penipuan yang terjadi dari arisan online ini.

---

<sup>10</sup> Nuniek Tirta, "Untung VS Rugi di Balik Kegiatan Arisan", [www.liveolive.com](http://www.liveolive.com), 19 Februari 2016, di akses pada tanggal 3 Oktober 2019

Arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Yang dimaksud dengan Transaksi elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah : “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/ atau media elektronik lainnya. Sebenarnya arisan online ini legal apabila dilakukan dengan baik dan tanpa ada kesengajaan untuk melakukan tindak pidana melalui arisan online ini. Hanya saja Menurut UU ITE Pasal 28 Ayat (1) : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Artinya pelaku kejahatan dalam arisan online ini dapat dijerat dengan UU ITE salah satunya Pasal 28 pada UU ini. Melalui Undang-Undang ITE ini hukuman pidana dengan menggunakan modus ini dapat dikenakan pada pelakunya.

### **1.5.3 Tindak Pidana Pencucian Uang**

Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama "*money laundering*". Problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut, terutama dunia kejahatan yang dinamakan "*organized crime*", ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari peredaran pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat berkaitan dengan hal terakhir ini

adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen dengan pihak-pihak lain yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Istilah dari pencucian uang atau yang biasa disebut *Money laundering* telah dikenal sejak dahulu yaitu sejak tahun 1930 tepatnya berada di Amerika Serikat, yaitu ketika seorang mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strategi ia mengalihkan hasil dari uang kejahatan awalnya yang telah ia perbuat. Macam-macam usaha yang dibangun atau berbagai cabang yang ditanamkan saham hasil pencucian uang tersebut seperti perusahaan pencucian pakaian yang terkenal disebut *laundromats* merupakan perusahaan pencucian pakaian yang terkenal dan memiliki berbagai cabang, bahwa cabang tersebut didanai dari saham yang hasilnya diperoleh dari tindak pidana lalu uang hasil tindak pidana tersebut ditempatkan sebagai saham dalam perusahaannya. Pada tahun 1930 seseorang dengan pandainya menyiasati penempatan uang hasil kejahatannya hingga tersistematika sedemikian rupa yang mana belum ada akses secepat jaman modern.<sup>12</sup>

Sama halnya terkait praktek pencucian uang yang dilakukan pada tahun 1930 di Amerika. Suatu pencucian uang di jaman modern ini memiliki proses yang sama, yaitu pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan atau uang yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara dibagi agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut susah untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang, dengan begitu pelaku leluasa menggunakan harta kekayaan tersebut

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h.1

<sup>12</sup> *Ibid*, h.1-2

untuk suatu kegiatan usaha yang sah maupun kegiatan yang tidak sah. Oleh karena itu, suatu tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas juga integritas perekonomian negara, tapi juga dapat membahayakan dan menjadikan adat masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi luntur dan tercemar dengan adanya pencucian uang tersebut maka hendaknya di lakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dari pasal tersebut secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil kekayaan yang berasal dari suatu tindak pidana awal seperti korupsi, organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi atau keuangan, narkoba dan lain sebagainya yang merupakan aktifitas kejahatan. Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana lain tersebut diubah menjadi aset atau usaha-usaha yang dipergunakan untuk menutupi dari mana asal uang tersebut agar seolah uang tersebut berasal dari kegiatan yang sah atau legal menurut hukum.

Ruang lingkup pada tindak pidana pencucian uang memiliki cakupan yang sangat luas dan harus mencermati setiap pasal dalam undang-undang yang dimaksud. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah membagi bentuk pencucian uang dalam 2 (dua) kategori yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 menerangkan

pelaku tindak pidana pencucian uang secara aktif yang merupakan penempatan, transfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau dengan perbuatan lain atas kekayaannya yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara menyamarkan asal usul hasil kekayaan yang dimilikinya.

#### **1.5.4 Konsep Pertanggungjawaban pidana**

Pertanggungjawaban adalah merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan atau menyalahi norma dalam bermasyarakat ataupun norma dalam aturan-aturan dan dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana seroang harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat diartikan harus adanya perbuatan yang merugikan sebagai perbuatan tindak pidana.<sup>13</sup>

Asas tidak ada pidana tanpa perbuatan kesalahan merupakan salah satu asas dalam istilah hukum pidana. Asas tersebut mengarah pada pertanggungjawaban pidana oleh karena seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana muncul karena adanya seseorang sebelumnya telah melakukan perbuatan pidana, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya jika seseorang tersebut tidak melakukan tindak pidana.<sup>14</sup> Maka dari itu seseorang

---

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, h.80

<sup>14</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.20

dapat dibidang melakukan tindak pidana dengan syarat seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas tersebut menyatakan bahwa setiap orang baru dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan orang tersebut memang benar-benar telah sesuai atau memenuhi unsur-unsur yang tertera dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun begitu seseorang belum tentu dapat langsung dijatuhi hukum pidana, karena harus adanya pembuktian kesalahan terhadap perbuatannya tersebut apa dapat dipertanggungjawabkan. Ada pula seseorang dalam hukum pidana tidak semuanya dapat dipidana, hal ini terkait adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda. Dapat dimaafkan apabila keadaan orang tersebut secara hukum dapat dimaafkan, hal ini tercantum pada Pasal 44, 48 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Alasan pembeda tersebut merupakan suatu alasan yang terdapat dalam undang-undang bahwa seseorang yang melakukan tindakan tersebut dibenarkan oleh undang-undang yang tercantum dalam Pasal 48,49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Suatu penelitian untuk menganalisis suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrinal hukum untuk menjawab sebuah isu hukum yang diteliti guna menjawab seluruh permasalahan yang diajukan. Penelitian normatif dapat digunakan karena menitik beratkan pada teknik atau prosedur dalam hukum yang berpedoman pada

beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum juga prinsip hukum. Sehingga mempermudah dalam penelitian guna menjawab beberapa isu hukum yang telah ada disandingkan dengan normatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu huku yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang dapat menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Terdapat berbagai pendekatan yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini. Beberapa pendekatan yang akan digunakan guna memperlancar dalam proposal tesis ini yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah setiap Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>16</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipergunakan dalam penelitian proposal tesis ini dikarenakan berasal dari doktrin-doktrin dari sarjana hukum dan para ahli hukum yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi acuan untuk

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.171

<sup>16</sup> *Ibid.*, h.133.

membangun suatu argumentasi hukum ketika menemukan jawaban terhadap isu hukum yang telah dihadapi. Selain mengadopsi doktrin para sarjana hukum, konsep hukum juga dapat ditemukan didalam Undang-Undang, selain itu konsep hukum juga dapat diketemukan di dalam putusan-putusan pengadilan.<sup>17</sup>

- c. Pendekatan sejarah (*historical approach*), menggunakan sejarah sebagai sebuah pendekatan dalam penelitian dikarenakan adanya adat yang terdapat dari jaman dahulu dan berkembang hingga jaman sekarang. Adanya adat tersebut mengakibatkan akibat hukum bagi yang melaksanakannya dan termasuk didalamnya, adat pula diatur dalam Undang-Undang Dasar yang memiliki masyarakat adat sebagai anggotanya.

Arisan merupakan adat yang dilakukan di Indonesia sejak turun temurun menjadi sebuah budaya kebiasaan masyarakat guna mempererat silaturahmi dan bersosialisasi berkumpul. Hal ini juga dapat mengakibatkan akibat hukum, tetapi blm adanya pengaturan yang mengatur terkait arisan tersebut.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.180

- b. Undang Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140)
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164);
- g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 711).

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>18</sup> Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum dan jurnal hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur atau jurnal yang relevan dengan permasalahan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.182.

#### 1.6.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Melalui penelusuran kepustakaan baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah diperoleh, bahan-bahan hukum tersebut dipilah, diuraikan dan dianalisis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan guna membahas pokok-pokok permasalahannya. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk menjawab suatu permasalahan yang timbul mengenai tindak pidana pencucian uang dalam arisan online dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai aturan tersebut.

Analisis bahan hukum dalam penelitian tesis ini menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan atau menyandingkan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Pada interpretasi gramatikal merupakan interpretasi yang digunakan guna memahami suatu teks perundang-undangan dan pemahaman tersebut didasarkan pada bahasa serta susunan kata-kata yang dipergunakan.<sup>19</sup> Hal tersebut dipergunakan untuk menangkap dan memahami arti dan makna teks yang terdapat di perundang-undangan atau aturan lain untuk memahami isi dari pada norma-norma yang terdapat dalam teks tersebut.

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h.149

### 1.7 Sistematika Penulisan

Pada Bab I dibahas terkait pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang permasalahan tindak pidana pencucian uang dalam arisan online. Pada Bab I merupakan pengantar umum yang bertujuan untuk mengarahkan pandangan pembaca pada suatu pengerucutan permasalahan pokok yang akan dibahas.

Pada Bab II menguraikan suatu pembahasan terkait permasalahan karakteristik tindak pidana pencucian uang menggunakan sarana arisan *online* sebagai sarana kedok guna memperlancar suatu tindak pidana awal lalu diteruskan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi bentuk suatu pencucian uang tersebut dan bagaimana cara suatu arisan online dapat dengan luasnya menjadi sarana kedok tindak pidana pencucian uang yang akan disandingkan dengan konsep teori hukum yang relevan dengan arisan online sehingga akan berpengaruh pada ketidakpastian sah atau tidak arisan *online* dapatkah diberikan aturan sebenarnya dan prosedur perputaran uangnya.

Bab III menguraikan suatu pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang menggunakan sarana arisan *online* yang akan dibentuk penjabaran kualifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana.

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penulisan ini, berisi suatu kesimpulan setiap permasalahan yang telah dibahas dalam masing-masing bab sebelumnya, yang disusun sedemikian rupa menjadi suatu penulisan yang utuh, singkat dan jelas. Lalu disampaikan pula beberapa saran yang diharapkan untuk

dapat menangani suatu kasus-kasus serupa dengan arisan online yang melibatkan pula pihak ketiga yang tidak mengetahui dari mana asal harta kekayaan yang memutar dalam arisan tersebut.